



ISSN (Cetak) : 2581 - 0952  
ISSN (Online) : 2581 - 2092

# Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

Volume 1

Nomor 1

Desember 2017

Reorientasi Pendekatan dalam Studi Hukum Adat  
Indonesia

M. Syamsudin

Hukum Adat sebagai Pilihan Hukum dalam  
Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia

Sulastriyono

Perlindungan Hukum terhadap Pengusahaan Tanah  
Masyarakat Adat Baduy dan Sedulur Sikep

St. Laksanto Utomo

Peran Pemerintah dalam Pengakuan Hak Ulayat  
Guna Mencapai Pembangunan Ekonomi  
Masyarakat Hukum Adat

RR. Catharina, Dewi Wulansari

Tanggungjawab Pemerintah dalam Pengelolaan  
Sumber Daya Alam untuk Perlindungan Hak Ekonomi,  
Sosial dan Budaya di Wilayah Balaesang  
Tanjung Donggala

Jeanne Neltje Saly

"Siregarisasi" Kahiyang-Bobby: Perkawinan antar Adat,  
Patrilinealisasi atau Demi *Dalihan Na Tolu*?

Ade Saptomo

Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat  
Hukum Adat atas Tanah

Rosnidar Semibiring

**Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)**

JIAL adalah wadah informasi dan komunikasi keilmuan di bidang Hukum Adat yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian dan gagasan konseptual dan kajian lain yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Adat. Diterbitkan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, terbit tiga kali dalam satu tahun, April, Agustus dan Desember.

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) Vol. 1 No. 1, Desember 2017

Published by :

Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia

Alamat : Fakultas Hukum Universitas Trisakti Kampus A Gedung H Lantai 6,  
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol Jakarta Barat.

Telp. +62 878 8325 6166, +62 813 1667 2509

E-mai : [apha.sekretariat@gmail.com](mailto:apha.sekretariat@gmail.com)

Edited & Distributed by :

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

Alamat Redaksi : Jl. Haji Nawiri Raya No. 10 B Jakarta, Indonesia

Telp. +62-21-7201478

Website : <http://jial.apha.or.id>

E-mai : [jurnaljial.apha@gmail.com](mailto:jurnaljial.apha@gmail.com)

Copyright 2017

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

ISSN (Cetak) : 2581 - 0952

ISSN (Online) : 2581 - 2092

ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ADAT  
(APHA) INDONESIA

## DAFTAR ISI

- Reorientasi Pendekatan dalam Studi Hukum Adat Indonesia**  
M.Syamsudin 1-29
- Hukum Adat sebagai Pilihan Hukum dalam Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia**  
Sulastriyono 30-59
- Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Masyarakat Adat Baduy dan Sedulur Sikep**  
St. Laksanto Utomo 60-92
- Peran Pemerintah dalam Pengakuan Hak Ulayat Guna Mencapai Pembangunan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat**  
RR. Catharina Dewi Wulansari 93-123
- Tanggungjawab Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Wilayah Balaesang Tanjung Donggala**  
Jeane Neltje Saly 124-148
- "Siregarisasi" Kahiyang-Bobby: Perkawinan antar Adat, Patrilinealisasi atau Demi *Dalihan Na Tolu*?**  
Ade Saptomo 149-169
- Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Tanah**  
Rosnidar Sembiring 170-189





## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT ADAT BADUY DAN SEDULUR SIKEP

St. Laksanto Utomo

Fakultas Hukum Universitas Sahid

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 84 Tebet, Jakarta Selatan

laksanto@gmail.com

### ABSTRAK

Berlakunya UUPA, menjadi langkah maju dalam hukum pertanahan, namun dengan landasan penguasaan tanah-tanah eks barat dan tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh perorangan menjadi tanah negara yang "dikuasai langsung oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", menjadi permasalahan besar. Apa yang dimaksud hal tersebut? Bukti kepemilikan tanah harus formil dan berdasar bukti-bukti surat dibuktikan pemerintah desa (aparatur desa), bagaimana bagi masyarakat adat yang tidak mengenal baca tulis, mereka sebagai petani sesuai tradisi menggarap secara turun menurun? Pada masyarakat Samin Peraturan Daerah setempat tidak memberikan perlindungan hukum bagi kepemilikannya. Berbeda dengan Pemerintah Daerah Lebak dengan keluarnya Perda Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, memberikan jaminan kelangsungan bagi masyarakat Baduy. Peraturan Daerah ini yang seharusnya dijadikan model bagi perlindungan hukum terhadap masyarakat adat.

Kata-Kata Kunci: Perlindungan hukum; tanah masyarakat adat;

### ABSTRACT

*Applicability of UUPA, a step forward in the land law, but with the foundation of land tenure and the former western lands that are not owned by an individual into a state land "directly controlled by the State to the maximum benefit of the people", it becomes a big problem, what is it? Proof of ownership of land should be formal and based on the written evidence proved village government (Lurah), how to indigenous peoples who are not familiar with reading and writing, they are farmers working in the tradition to the next. In the Local Rules Samin people not give legal protection to ownership. Unlike the Pemda Lebak Perda No. 32, 2001 Tentang Protection of Land Rights Baduy society, to guarantee the continuity of the Baduy. This local regulation that should be used as a model for legal protection against indigenous peoples.*

*Keywords: Legal protection; indigenous land;*



## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Sejak awal berlakunya UUPA sudah mulai terasa adanya gejala ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah. Perbandingan antara ketersediaan tanah sebagai sumber daya alam yang langka di satu sisi, dan pertambahan jumlah penduduk dengan berbagai pemenuhan kebutuhannya akan tanah di sisi lain, tidak mudah dicari titik temu. Dengan perkataan lain, akses untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu belum dapat dinikmati oleh setiap orang disebabkan antara lain karena perbedaan dalam akses modal dan akses politik.

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana sebenarnya makna "*untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*" yang menjadi landasan UUPA itu dipahami dan diterjemahkan secara benar dalam berbagai kebijakan yang mendukung atau relevan dengan bidang pertanahan. Tampaknya pilihan tepat adalah melakukan refleksi terhadap hal-hal yang mendasar daripada sekedar mendata kekurangan peraturan pelaksanaan UUPA yang memang dianggap penting. Tetapi lebih dari itu diperlukan pemikiran yang tidak berhenti pada kuantitas peraturan yang masih diperlukan, namun terlebih pada kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Kiranya hal inilah secara sosiologis, akan tampak semakin rumit dengan terbitnya berbagai kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di bidang pertanahan menyongsong era perdagangan bebas. Kesadaran akan arti pentingnya melakukan reformasi di berbagai bidang dalam upaya untuk mencari jalan keluar dari krisis ekonomi, maupun sengketa tanah secara horizontal yang mulai dirasakan akhir tahun 1977, telah mendorong pemikiran kearah reformasi kebijakan di bidang pertanahan (Sumardjono, 2006: xiv). Perkembangan yang dinamis tersebut, dikehendaki atau tidak,



mendorong kearah perlunya pemikiran yang konseptual dalam rangka mengisi dan mengantisipasi perkembangan hukum tanah secara bertanggung jawab.

Posisi penting tanah dalam masyarakat khususnya masyarakat adat menunjukkan apresiasi masyarakat adat dalam memaknai tanah. Bahkan dalam mempertahankan tanah harus dibela meskipun sampai mati, tidak peduli tumpahnya darah disebabkan hal itu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jengkal tanah berselimutkan martabat dan kehormatan pemiliknya. Tanah menurut masyarakat petani merupakan persoalan hidup mati (survival) kepentingan, harga diri, eksistensi, ideologi dan nilai.

Konflik atas tanah dewasa ini muncul oleh suatu permintaan yang begitu besar akan tanah untuk proyek-proyek pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur maupun proyek-proyek perusahaan swasta. Beberapa kebijakan dan sikap pemerintah dalam pembangunan yang semata-mata berorientasi mengejar kebutuhan ekonomi dengan menggunakan paradigma pembangunan yang berbasis pemerintah melalui dukungan instrumen hukum yang bercorak represif menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran sumber daya alam yang secara sistematis akan menghancurkan kebudayaan masyarakat adat yang kehidupannya sangat tergantung dengan tanah.

Konsepsi hukum tanah ditingkat nasional berdasar kepada UUD 1945 alinea ke 4, menyatakan bahwa berwawasan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut ketertiban dunia. Apa yang dirumuskan dalam UUD 1945 dan diatur dalam UUPA Pasal 1 menyatakan semua tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah "hak bangsa Indonesia", kata "adalah" berarti "kepunyaan". Sebagai hak bangsa Indonesia tiada lain adalah berakar dari hak ulayat atau berdasar hukum adat. Dalam masyarakat adat hak ulayat



merupakan hak tertinggi atas seluruh hukum masyarakat. Berdasarkan pemikiran diatas studi ini akan memfokuskan diri pada perilaku masyarakat khususnya tanah dengan tujuan membentuk model konsepsi perlindungan hukum terhadap tanah pada masyarakat adat jawa dan lombok, dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat adat dan keseimbangan lingkungan di wilayah Republik Indonesia beserta penegakan hukumnya menjadi sangat bermanfaat.

### **Perumusan Masalah**

Hak ulayat diakui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Masih adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan para tetua adat dalam kenyataannya, sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hak ulayat pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali, dan juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah nasional, tugas dan kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat, telah menjadi tugas dan kewenangan Negara RI, sebagai kuasa dan petugas bangsa. Dalam kenyataannya hak ulayat kecenderungannya berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya.



Banyaknya permasalahan-permasalahan hukum pada perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat adat mengakibatkan keberadaan tanah masyarakat adat menjadi permasalahan yang selalu aktual di bidang agraria. Kemudian timbul pertanyaan bagaimana Pelaksanaan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat adat dan perlindungan hukum bagi tanah ulayat tersebut. Pertanyaan tersebut akan dicari jawaban melalui penelitian ini. Kemudian akan dari hasil jawaban tersebut akan dirancang suatu konsepsi model pelaksanaan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat adat di Indonesia.

### **Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat adat dan perlindungan hukum bagi tanah ulayat tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk membuka wawasan masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang perlindungan hukum tentang hak atas tanah menurut hukum pertanahan nasional yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat adat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode *grounded theory research*, dalam melakukan penelitian melakukan metode tersebut untuk menyusun hipotesa dengan berdasar dari konsep ide, dan lainnya untuk memferifikasi dari hipotesa membandingkan hasil penelitian, dengan melihat apa yang terjadi selanjutnya bagaimana mencari pemecahan permasalahannya.

Dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran penelitian dengan menggunakan instrumen pengumpulan data, yang berupa kuisisioner yang didukung dengan teknik wawancara. Dalam hal peneliti mengembangkan teknik wawancara sebagaimana dinyatakan oleh Burhan Bungin yang menyatakan : Pengumpulan data dilakukan dengan metode



pengamatan terlibat (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), diskusi kelompok terfokus (*focused group discussion*), fotografi dan dokumentasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Sejarah Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia**

Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia, sejak pasca kemerdekaan sampai saat ini telah mengalami 4 fase pengakuan, *pertama*: setelah Indonesia merdeka tahun 1945, pendiri negara ini telah merumuskan dalam konstitusi negara (UUD 1945) mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat. Di dalam UUD 1945 dikatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli (*zelfbesturende volksgemeenschappen*), seperti marga, desa, dusun dan nagari, hal ini merupakan bentuk pengakuan dari UUD 1945 yang tidak terdapat dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia seperti UUD RIS dan UUDS.

*Kedua*: pengakuan hukum terhadap Masyarakat Adat terjadi pada tahun 1960 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pengakuan terhadap Masyarakat Adat dan hak ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingan nasional dan selaras dengan perundang-undangan di atasnya (termaktub dalam Pasal 3 UUPA). Konsep pengakuan dalam UUPA berbeda dengan konsep pengakuan dalam UUD 1945 karena konsep pengakuan dalam UUPA adalah konsep pengakuan bersyarat.

*Ketiga*: pada awal rejim Orde Baru dilakukan legislasi terhadap beberapa bidang yang terkait erat dengan Masyarakat Adat dan Hak-haknya atas tanah seperti, Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Pertambangan. Dalam



kedua undang-undang ini mengatur pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Adat sepanjang masih ada. Yang kemudian pada perkembangannya setiap peraturan perundang-undangan yang dilegislati pada masa Orde Baru selalu mensyaratkan pengakuan apabila memenuhi unsur-unsur: (1) dalam kenyataan masih ada; (2) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) ditetapkan dengan peraturan daerah, konsep ini dikenal dengan nama konsep pengakuan bersyarat berlapis. Yang intinya untuk diakui eksistensinya suatu Masyarakat Adat harus memenuhi syarat sosiologis, politis, normatif yuridis dan prosedural (ditetapkan dengan Peraturan Daerah), dengan demikian pengakuan hukum tersebut tidak memberikan kebebasan bagi masyarakat adat melainkan memberikan batasan-batasan.

*Keempat*; pasca reformasi UUD 1945 diamandemen, pada amandemen kedua tahun 2000 dihasilkan pengaturan pengakuan Masyarakat Adat dan hak-haknya. Berdasarkan ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Amandemen Kedua disebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.", Pasal 41 Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia II. Piagam HAM disebutkan bahwa "Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.", Pasal 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM juga disebutkan bahwa "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Masyarakat Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah." dan ketentuan undang-undang lain yang terkait, maka dapat ditarik benang merah bahwa pengakuan



terhadap Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya pada masa reformasi masih menerapkan pola pengakuan yang sama dengan Orde Baru yaitu pengakuan bersyarat berlapis.

### **Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat**

Berdasarkan Pasal 7 dan 11 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk merumuskan dan membuat kebijakan daerah yang memberi ruang yang lebih besar untuk memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Adat dan hak atas kepemilikan tanah ulayat. Beberapa daerah telah menggunakan wewenang tersebut untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap Masyarakat Adat, hal ini terlihat dari dikeluarkannya Perda-Perda Perlindungan Terhadap Hak Ulayat dan Masyarakat Adat, seperti Perda Lebak No. 13 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy Di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak yang dilanjutkan dengan Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Terhadap Keberadaan Desa Adat Desa Pakraman, dan Perda Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 Tentang Tanah Hak Ulayat.

Kesemua Perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tersebut mempunyai tujuan agar Adat-istiadat asli Masyarakat Adat dapat dilestarikan dan dipertahankan sehingga mampu menunjang Kebudayaan Nasional Indonesia, (Kusdinar, 2004: 7)<sup>9</sup> tapi pada kenyataannya penegakan

---

<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu, menggali potensi yang terdapat pada masyarakat dan ruang tempat tinggal masyarakat adat tersebut sehingga terjadi proses peningkatan peranan pembangunan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan kearifan tradisional setempat dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam.



dari peraturan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang merupakan elemen penting dari penegakan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*) (Mertokusumo, 1999: 145). Karena pada prakteknya pelaksanaan perda-perda tersebut tidak diarahkan pada tindakan melestarikan dan mempertahankan adat-istiadat asli melainkan diarahkan pada tindakan untuk memodernisasikan dan mengambil keuntungan ekonomis dari keberadaan Masyarakat Adat tersebut. Sebagai contoh pada Masyarakat Adat Baduy, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menjadikan Sarnedi (Warga Baduy Luar) sebagai *public figure* dalam pembangunan keluarga sejahtera padahal hal tersebut tidak sesuai dengan *pikukuh* (adat-istiadat) yang dipegang masyarakat Baduy yaitu hidup prihatin dalam kesederhanaan. Yang lebih memprihatinkan terkadang terjadi tindakan inkonsistensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membuat kebijakan dan regulasi yang substansinya kontradiktif dengan regulasi perlindungan dan pengakuan Masyarakat Adat.

Dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dan masyarakat-Masyarakat Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan peraturan lain yang lebih tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Sunda Baduy merupakan sebutan yang diberikan bagi masyarakat Sunda yang hidupnya mengasingkan diri dari keramaian di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Sebutan lainnya adalah orang Rawayan atau orang Kanekes. Pemerintah memberi hak ulayat kepada masyarakat Baduy untuk mengolah lahan dan



lingkungannya seluas 5.101,8 hektar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 13 tahun 1990, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Bagi masyarakat Baduy, pemberian hak ulayat ini seperti pengakuan yang diberikan oleh Kerajaan Banten pada masa lampau, dimana mereka berhak mengatur tatanan hidupnya dalam segala hal dan setiap satu tahun sekali memberi upeti pada penguasa. Masyarakat Baduy mempunyai struktur tatanan hukum adat yang tunduk dan patuh kepada tiga puun sebagai satu kesatuan (*trias politica*), sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan adat yang berada di Kampung Cikeusik, Kampung Cibeo, dan Kampung Cikartawana. Sistem struktur hukum adat di perkampungan masyarakat Baduy memegang peranan penting dalam mengayomi semua lapisanarganya baik dalam bidang kemasyarakatan ataupun dalam mengelola lingkungan alamnya (Hasil wawancara dengan Jaro Dainah, Kepala Desa Kanekes).

Masyarakat Baduy tidak mengenal sistem pendidikan atau sekolah formal. Adat melarang warganya untuk bersekolah. Mereka berpendapat bila orang Baduy bersekolah akan bertambah pintar, dan orang pintar hanya akan merusak alam sehingga akan merubah semua aturan yang telah ditetapkan. Pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat Baduy lebih banyak dilakukan melalui ujaran-ujaran yang disampaikan oleh orang tuanya, terutama tentang buyut karuhun (larangan leluhur) tentang bagaimana memanfaatkan alam lingkungannya (Hasil wawancara dengan Uncal, warga Gajeboh). Mata pencaharian utama masyarakat Baduy adalah berladang padi tanah kering. Sistem perladangannya adalah berladang berpindah dengan masa bera (mengistirahatkan lahan), pada saat ini, selama 5 tahun. Mata pencaharian sampingan saat menunggu waktu panen atau waktu luang adalah membuat kerajinan tangan dari bambu (*asepan*, *boboko*, *nyiru*, dll),



membuat koja (tas dari kulit kayu), masuk ke dalam hutan mencari rotan, pete, ranji, buah-buahan dan madu, berburu, membuat atap dari daun kirai, membuat alat pertanian seperti golok dan kored (Hasil wawancara dengan Agus Bule, guide Ciboleger).

Kegiatan utama masyarakat Baduy dalam menjalani hidup, pada hakekatnya terdiri dari pengelolaan lahan untuk kegiatan pertanian (*ngahuma*) dan pengelolaan serta pemeliharaan hutan untuk perlindungan lingkungan. Oleh karena itu tata guna lahan di Baduy dapat dibedakan menjadi: lahan pemukiman, pertanian, dan hutan tetap. Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan untuk berladang dan berkebun, serta lahan-lahan yang diberakan. Hutan tetap adalah hutan-hutan yang dilindungi oleh adat, seperti hutan lindung (*leuweung kolot/titipan*), dan hutan lindungan kampung (hutan lindungan lembur) yang terletak di sekitar mata air atau gunung yang dikeramatkan, seperti hutan yang terletak di Gunung Baduy, Jatake, Cikadu, Bulangit, dan Pagelaran. Hutan tetap ini merupakan hutan yang selalu akan dipertahankan keberadaannya (Hasil wawancara dengan Agus Bule, Guide Ciboleger).

Dalam pemanfaatan lingkungannya, masyarakat Baduy sangat patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti: (1) dilarang merubah jalan air, misalnya membuat kolam ikan, mengatur drainase, dan membuat irigasi; pertanian padi sawah dilarang, (2) Dilarang mengubah bentuk tanah, misalnya menggali tanah untuk membuat sumur, meratakan tanah untuk pemukiman, dan mencangkul tanah untuk pertanian. Rumah masyarakat Baduy relatif sama; lantainya dari bambu (*palupuh*), atapnya dari daun kirai (*hateup*), dindingnya dari anyaman bambu (*bilik*), dan tiang-tiangnya dari kayu, (3) Dilarang masuk hutan titipan (*leuweung titipan*) untuk menebang pohon, membuka ladang atau mengambil hasil hutan lainnya. Masyarakat Baduy membagi tata guna lahannya menjadi dua fungsi utama, yakni



kawasan perlindungan lingkungan (hutan lembur dan hutan titipan) dan kawasan budidaya (lahan pertanian dan pemukiman). Kawasan perlindungan lingkungan mutlak tidak bisa dialihfungsikan untuk kegiatan apa pun; (4) Dilarang menggunakan teknologi kimia, misalnya menggunakan pupuk, obat pemberantas hama penyakit, menggunakan minyak tanah, mandi menggunakan sabun, menggosok gigi menggunakan pasta, dan meracun ikan; (5) Dilarang menanam tanaman budidaya perkebunan seperti : kopi, kakao, cengkeh, kelapa sawit, dan sebagainya, dan (6) Dilarang memelihara binatang ternak kaki empat, seperti kambing, sapi dan kerbau (Hasil wawancara dengan Mursyid, pemuka adat Cibeo).

Aturan dan larangan yang dianut oleh masyarakat Baduy, seakan-akan merupakan hal yang mustahil terjadi di masyarakat umum. Namun inilah kenyataan yang terjadi di komunitas Masyarakat Baduy, yang jaraknya tidak mencapai 200 km dari Ibu Kota Jakarta. Makna dari larangan-larangan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat umum sekarang ini, mulai dari bendungan dengan banjirnya, sawah dengan hamanya, penebangan hutan dengan eksploitasi sumberdaya alam di dalamnya, pupuk dan insektisida dengan pencemarannya, kopi dan sawit dengan pembabatan hutannya, dan sebagainya. Hikmah yang perlu diambil dari perilaku Masyarakat Baduy adalah kesederhanaan dan hilangkah keserakahan, cintailah lingkungan jangan alih fungsikan alam yang ada hanya karena untuk kesenangan sesaat.

Masyarakat Baduy mempunyai pedoman hidup misalnya norma yang bersumber dari kepercayaan, merupakan kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam masyarakat, tradisi dan keyakinan yang berlaku dan hidup di masyarakat (Hasil wawancara dengan ayah Mursyid, pemangku adat desa Cibeo). Dalam penelitian ini penulis melihat adagium antropologi termasuk antropologi hukum yang menyatakan "bahwa tidak ada masyarakat yang tidak memiliki hukum", hal ini didasari pendekatan holistik yang digunakan



dan pendirian bahwa hukum adalah bagian dari kebudayaan (Mirwati, 2012: 28). Kegiatan beraktifitas hubungan manusia dan kelompok satu sama lain memerlukan aturan atau seperangkat tatanan sebagai pedoman bertingkah laku (Kriekhoff, 1991:37). Yang sungguh fundamental harus ada dalam hukum di masyarakat mana pun, primitif atau beradab adalah penggunaan sah paksaan fisik oleh badan yang diberi wewenang secara sosial (Adamson, 1979:26).

Dalam bidang pertanahan masyarakat Baduy yang menyatakan diri sebagai penegak kebudayaan petani asli seperti diungkapkan Victor T. King (King, tt: 460): "*lastly, they regarded themselves as the upholders of true Javanese peasant culture. They fiercely independent.*" Kebiasaan dan tradisi tersebut sampai saat ini masih diyakini dan berlaku di kalangan masyarakat Samin. Bagi masyarakat Baduy Budaya masyarakat dan perilaku dalam mendidik anak masih berpandangan seperti tersebut. Bagaimana pengaruhnya dalam memandang masalah pertanahan, bandingkan dengan teori fungsional dan structural Malinowsky, fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh dan efeknya terhadap adat, tingkah laku manusia dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1990:167).

Bagi Masyarakat Baduy, Sekolah formal dilarang oleh adat, alasan pertama, karena menurut *jaro* Cibeo, cukup bagi orang Baduy mengurus *swiwitan*, sekolah formal itu untuk mengurus negara, biarkan orang luar yang mengurus negara. Kedua, kalau orang sudah sekolah, nanti pintar, kalau sudah pintar nanti akan berbuat semaunya yang itu tidak etis. Meskipun tidak berpendidikan formal, sebagian masyarakat bisa membaca, menulis, dan berhitung. Hal tersebut dipelajari dari pengunjung yang datang ke Baduy. Bukti tulisan masyarakat Baduy terlihat pada kayu-kayu di rumahnya, yang ditulis menggunakan arang. Tulisan yang ditulis yaitu nama



mereka sendiri. Selain belajar dari interaksi dengan pengunjung, orang Baduy juga mengenal huruf dari abjad *hanacaraka* dan *kolenjer* (huruf-huruf sunda kuno) ((Hasil wawancara dengan Mursyid, pemuka adat Cibeo).

Pada masyarakat Baduy memiliki *karuhun* seperti Konsep tanpa perubahan. Konsep keagamaan dan adat terpenting yang menjadi inti *pikukuh* Baduy adalah “tanpa perubahan apa pun”, sebagaimana tertuang dalam *buyut* titipan *karuhun* sebagai berikut (Hasil wawancara dengan Karmain, Warga Baduy Dalam Kampung Cibeo):

*gunung teu meunang dilebur*  
*lebak teu meunang diruksak*  
*larangan teu meunang dirempak*  
*buyut teu meunang dirobah*  
*lojor teu meunang dipotong*  
*pendek teu meunang disambung*  
*nu lain kudu dilainkeun*  
*nu ulah kudu diulahkeun*  
*nu enya kudu dienyakeun*

Terjemahan bebas:

gunung tak boleh dihancurkan  
lembah tak boleh dirusak  
larangan tak boleh dilanggar  
buyut tak boleh diubah  
panjang tak boleh dipotong  
pendek tak boleh disambung  
yang bukan harus ditiadakan  
yang lain harus dipandang lain  
yang benar harus dibenarkan

Adat Baduy mengajarkan “*lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung*” ‘panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung’. *Pikukuh* tersebut menyiratkan bahwa segala sesuatu harus dijaga sebagaimana adanya, tidak boleh terjadi “*rekayasa*” yang akhirnya



menyebabkan sesuatu berubah dari yang sesungguhnya. Ajaran inilah yang menjadi tonggak keseragaman perilaku, pandangan dan penampilan masyarakat Baduy. Terjadi penambahan dan pengurangan akan mengakibatkan ketidakharmonisan (Hasil wawancara dengan Karmain).

Dengan hidup senantiasa berusaha berperilaku baik: rajin bekerja menggarap tanah, menanami pekarangan, memelihara ternak, kerja dan kegiatan *kudu bareng-bareng* (harus bersama-sama), tolong-menolong supaya rukun dan damai di samping menjauhi perbuatan yang dilarang, oleh warga Sikep diyakini bahwa akibatnya adalah kehidupan mereka dan keadaan alam sekitar bisa *bertambah baik*. Akan tetapi, seandainya yang terjadi justru kebalikannya disadari bahwa akibatnya hanyalah *kapitunan* (merugikan) bagi hari depan kehidupan mereka sendiri maupun kebaikan alam sekitar (Hasil wawancara dengan Sardi).

Boedi Harsono berpendapat bahwa pernyataan UUPA yang menyatakan bahwa Hukum Tanah Nasional (HTN) berdasarkan Hukum Adat<sup>10</sup> dan bahwa HTN ialah Hukum Adat<sup>11</sup> menunjukkan adanya hubungan fungsional antara Hukum Adat dan HTN. Hukum Adat menurut pengertian yang sebenarnya, yaitu hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional asli, yaitu sifat

---

<sup>10</sup> Dalam konsiderans huruf a' menyatakan "bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."

<sup>11</sup> Pasal 5 menyatakan "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama." Menurut TAP MPR No. II/MPRS/1960, 'Masyarakat Sosialis Indonesia' itu adalah 'masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.'



kemasyarakatan dan kekeluargaan yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan (Harsono, 1999: 201-202).

HTN 'berdasarkan' Hukum Adat berarti bahwa dalam pembangunan HTN, Hukum Adat berfungsi sebagai sumber utama dalam pengambilan bahan-bahan yang diperlukan; sedangkan pernyataan HTN 'ialah' Hukum Adat mengandung makna bahwa dalam hubungannya dengan HTN positif, norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai hukum yang saling melengkapi (Harsono, Ibid). Oleh karena itu fungsi hukum adat dalam HTN ada 2 (dua): (1) sumber utama pembangunan HTN; dan (2) sumber pelengkap hukum tanah positif di Indonesia (Storus dan Sirrad, tt: 49). Hal ini berarti bahwa dalam hubungannya dengan HTN tertulis belum lengkap maka norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai pelengkap sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 UUPA dan Pasal 58 UUPA (Muhsin, et.all, tt: 70). Dalam kaitan Hukum Adat, dengan sumber pembangunan HTN adalah: (1) konsep/falsafah; (2) asas-asas hukum; (3) lembaga-lembaga hukum dan (4) sistem pengaturan. Tegasnya konsepsi/falsafah, asas-asas, lembaga hukum serta sistem pengaturan yang menjadi isi politik HTN terutama diperoleh dari Hukum Adat.

HTN memiliki falsafah/konsepsi yang sama dengan Hukum Adat yakni komunalistis-religius itu sejalan dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia asli dalam memandang hubungan antara manusia pribadi dengan masyarakat yang selalu mengutamakan/mendahulukan kepentingan masyarakat. Di dalam Hukum Adat dikenal suatu asas "Di - dalam hak-hak individu selalu terlekat hak masyarakat" hal ini merupakan perwujudan dari sifat ke masyarakat Indonesia (Muhsin, et all, ibid).

Soepomo menandakan bahwa dalam Hukum Adat, manusia bukan individu yang terasing yang bebas dari segala ikatan dan semata-mata



mengingat keuntungan sendiri, melainkan anggota masyarakat. Di dalam Hukum Adat, yang primer bukanlah individu, melainkan masyarakat, karena itu menurut tanggapan Hukum Adat, kehidupan individu adalah kehidupan yang terutama diperuntukkan buat mengabdikan pada masyarakat. Dalam pada itu, maka hak-hak yang diberikan kepada individu adalah berkaitan dengan tugasnya dalam masyarakat (Soepomo, op.cit).

Berdasarkan konsepsi tersebut, maka tanah ulayat sebagai hak kepemilikan bersama dari suatu masyarakat hukum adat dipandang sebagai tanah-bersama. Tanah-bersama itu merupakan 'pemberian/anugrah' dari suatu kekuatan gaib, bukan dipandang sebagai suatu yang diperoleh secara kebetulan atau karena kekuatan daya upaya masyarakat adat tersebut. Oleh karena hak ulayat yang menjadi lingkungan pemberi kehidupan bagi masyarakat dapat dipandang sebagai tanah-bersama, maka semua hak-hak perorangan bersumber dari tanah bersama tersebut (Sitorus dan Sirrad, tt: 50).

Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak-bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut Hak Ulayat. Tanah Ulayat merupakan tanah kepemilikan bersama, yang diyakini sebagai kurnia suatu Kekuatan Gaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Di sinilah tampak sifat religius atau unsur keagamaan dalam hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu. Adapun kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang *territorial* (desa, marga, nugari, huta).

Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah-bersama tersebut



guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara, sampai dengan hak yang tanpa batas waktu, yang umum disebut Hak Milik. Penguasaan dan penggunaan tanah tersebut dapat dilakukan sendiri secara individual atau bersama-sama dengan warga kelompok lain. Tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakannya secara kolektif (Harsono, *op.cit*: 181). Penguasaan tanahnya dirumuskan dengan sifat individual. Hak penguasaan yang individual tersebut merupakan hak yang bersifat pribadi, karena tanah yang dikuasainya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya, bukan untuk pemenuhan kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok dipenuhi dengan penggunaan sebagian tanah-bersama oleh kelompok di bawah pimpinan Kepala Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, misalnya tanah untuk pengembalaan ternak bersama atau tanah untuk pasar dan keperluan bersama lainnya (Harsono, *ibid*).

Dalam pada itu, hak individual tersebut bukanlah bersifat pribadi semata. Disadari, bahwa yang dikuasai dan digunakan itu adalah sebagian dari tanah-bersama. Karena itu, dalam penggunaannya tidak boleh berpedoman pada kepentingan pribadi semata, yaitu kepentingan kelompoknya. Sifat penguasaan yang demikian itu pada dirinya mengandung apa yang disebut unsur kebersamaan. Tanah-bersama tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sesuatu generasi, tetapi diperuntukkan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya. Peruntukan, penguasaan, penggunaannya dan pemeliharannya perlu diatur oleh kelompok yang bersangkutan, supaya selain dilakukan secara tertib dan teratur untuk menghindarkan sengketa,



juga bisa terjaga kelestarian kemampuannya bagi generasi-generasi yang akan menyusul kemudian (Ibid). Dengan demikian, Hak Ulayat masyarakat hukum adat tersebut:

- a. selain mengandung hak kepemilikan bersama atas tanah bersama para anggota atauarganya, yang termasuk bidang hukum perdata;
- b. juga mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukkan dan penggunaannya, yang termasuk bidang hukum publik.

Tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah-bersama, baik yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama maupun bagi kepentingan paraarganya, tidak selalu bisa dilakukan bersama oleh para warga masyarakat hukum adat itu sendiri. Maka, sebagian tugas tersebut pelaksanaannya sehari-hari diserahkan kepada Kepala Adat sendiri atau bersama para Tetua Adat. Pelimpahan tugas wewenang yang termasuk bidang hukum publik itu tidak meliputi dan tidak pula mempengaruhi hubungan hukum dengan tanah-bersama yang ber aspek hukum perdata. Hak kepemilikan atas tanah-bersama tetap ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang berarti tetap ada pada warga bersama dan tidak beralih kepada Kepala Adat. Hak-bersama yang merupakan Hak Ulayat itu bukan Hak Milik dalam arti yuridis, melainkan merupakan hak kepemilikan bersama. Maka, dalam rangka Hak Ulayat, dimungkinkan adanya Hak Milik atas tanah yang dikuasai pribadi oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan (Ibid: 183).

Di dalam HTN, falsafah/konsepsi komunalistik-religius itu tampak pada Pasal 1 UUPA, Sifat 'komunalistik' dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 yang menyatakan bahwa semua tanah dalam wilayah Negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, watak



'religius' tampak Pasal 1 Butir 2 UUPA yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Sitorus dan Sierrad, loc.cit).

Asas-asas HTN seperti: (1) asas nasionalitas subyek hak atas tanah; (2) asas fungsi sosial hak atas tanah; (3) asas pemerataan dan keadilan; (4) asas penggunaan tanah dan pemeliharaan lingkungan hidup; (5) asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam penggunaan tanah; serta (6) asas pemisahan horizontal dan hubungannya dengan bangunan dan tanah di atasnya, sesungguhnya merupakan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat. 'Asas nasionalitas subyek hak atas tanah' berasal dari asas hukum adat mengenai tanah yang selalu memprioritaskan 'anggota masyarakat hukum adat' daripada anggota yang bukan berasal dari masyarakat hukum adatnya. Hanya anggota masyarakat hukum adat yang dapat mengambil manfaat secara penuh dari wilayah hukum adatnya, sedangkan kepada "orang asing" hanya dapat mempunyai hak yang bersifat sementara. "Asas fungsi sosial hak atas tanah" juga ditransformasi dari asas hukum adat. Di dalam hukum adat semua hak atas tanah yang bersifat pribadi berasal dari hak ulayat sebagai hak bersama dari masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, semua hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi itu harus mempunyai fungsi sosial. 'Asas pemerataan dan keadilan' ini diambil dari prinsip hukum adat yang membatasi pemilikan tanah sebatas kebutuhan pribadi dan usaha dari anggota masyarakat hukum adat itu sendiri. 'Asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam penggunaan tanah' ini jelas sangat mudah diketahui pada masyarakat hukum adat, yang selalu menggunakan dan memanfaatkan tanah secara kekeluargaan dan bergotong-royong. Selanjutnya, 'asas pemisahan horizontal dalam hubungannya dengan bangunan dan tanah di atasnya' lahir



dari struktur sosial masyarakat hukum adat yang memisahkan penguasaan dan kepemilikan tanah dengan benda-benda yang ada di atas tanah. Hal itu dikarenakan kecenderungan masyarakat hukum adat pada awalnya yang selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Lembaga HTN seperti hak atas tanah dan jual-beli tanah ditransformasi dari Hukum Adat. Sebagaimana diketahui bahwa tata jenjang Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT) pada masyarakat hukum adat terdiri atas hak ulayat (Dijk, 1971: 47) sebagai komunal dan hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual, yang meliputi: Hak Milik dan Hak Pakai. Mengenai hak atas tanah dalam HTN kemudian mengintroduksi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal itu dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan modern masyarakat Indonesia, yakni untuk kepentingan usaha.

Berdasarkan pemahaman atas konsepsi komunalistik religius di atas, maka differensiasi Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT) menurut Hukum Adat terdiri atas: Hak Ulayat (hak komunal) dan hak-hak individual atas tanah. Hak ulayat merupakan HPAT yang tertinggi dalam Hukum Adat. Dari Hak Ulayat, karena proses individualisasi dapat lahir hak-hak perorangan (hak individual). Proses individualisasi itu dimulai dari pemilihan lahan berdasarkan Hak Wenang Pilih. Kemudian setelah pemberitahuan kepada masyarakat dan pemasangan tanda-tanda larangan maka lahirlah Hak Terdahulu. Selanjutnya, setelah membuka hutan dan lahannya seolah digarap maka lahir Hak Menikmati. Baru setelah Hak Menikmati berlangsung cukup lama dan penggarapan lahan dilakukan secara terus menerus maka ia berubah menjadi Hak Pakai. Akhirnya, setelah penguasaan dan pemakaian itu berlangsung sangat lama sehingga menjadi pewarisan kepada generasi berikutnya, maka Hak Pakai pun berubah menjadi Hak Milik (Soesangobeng, 1998:4).



Dalam perkembangannya, para sarjana kemudian menyederhanakan jenis hak-hak perorangan atas tanah dalam Hukum Adat menjadi Hak Milik dan Hak Pakai. Dalam pada itu, jika dilakukan penyederhanaan, maka diferensiasi Hak Penguasaan Atas Tanah menurut Hukum Adat terdiri atas (Sitorus dan Sierrad, op.cit:53-54):

- a. Hak Ulayat yang dipegang oleh seluruh Masyarakat Hukum Adat, yang kewenangannya memiliki aspek privat (kewenangan menguasai secara perdata dari para Anggota Masyarakat Hukum Adat (AMHA) atas bagian tanah ulayat dan aspek publik yang dipegang oleh Ketua Adat dan para Tetua Adat;
- b. Hak Tetua Adat yang dipegang oleh Ketua Adat dan para Tetua Adat, yang berisi kewenangan publik untuk mengatur penguasaan dan penggunaan wilayah adat untuk kelangsungan masyarakat hukum adat itu sendiri;
- c. Hak Perorangan atas Tanah Adat (sebagai proses individualisasi Hak Ulayat), yang terdiri atas: (1) Hak Milik (hak AMHA yang diperoleh secara turun temurun); (2) Hak Pakai (hak AMHA yang diperoleh dengan mengolah bagian dari wilayah adat).

Berdasarkan sistem pengaturan Hak Perorangan Atas Tanah Adat itulah maka UUPA sebagai sumber utama HTN disusun yang terdiri dari atas: Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1), Hak Menguasai Negara (Pasal 2), Hak Ulayat (Pasal 3), dan Hak-hak Perorangan, yang terdiri atas: (a) Hak Atas Tanah (Pasal 4 juncto Pasal 16), (b) Hak Tanggungan (Pasal 23, 33, 39, 51 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996), dan (c) wakaf (Pasal 49). Tampak jelas bahwa sistem pengaturan tata jenjang HPAT itu mengakomodasi sistem pengaturan dari Hukum Adat.

Sebelum UUPA, pada prinsipnya hak ulayat diakui berdasarkan *Agrarische Wet (Staatblad Nomor 55 Tahun 1870)* yang termuat dalam Pasal 51 *Wet op de staatsinrichting van Nederlands Indie (Staatblad Nomor 447 Tahun 1925)* (Harahap, 2007:4). Setelah UUPA maka "wet" tersebut telah dicabut, Tanah Ulayat tersebut diakui dalam Pasal 3 UUPA, yang menyatakan sebagai berikut :



“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaannya hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” (Harsono, 1991:6).

Oleh karena itu tanah Ulayat tetap diakui, tetapi hanya sepanjang masyarakat hukum adatnya masih ada, walaupun hukum itu tidak tertulis. Selain dari Pasal 3 UUPA, dalam Pasal 2 ayat (4) disebutkan kata-kata masyarakat-masyarakat hukum adat yang erat pengertiannya dengan pengertian tanah Ulayat, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi” (Harahap, op.cit:6).

Dari isi pasal itu terbuka kesempatan dan peluang bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh hak menguasai Negara, hak menguasai tersebut tentu harus mendapatkan secara resmi dari Negara. Untuk mendapatkan itu perlu diajukan permohonan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan (Ibid). Di Philipina, pengakuan tanah Adat juga mendapat pengaturan dalam *Republic Act (RA) Nomor 6657* yang dikenal sebagai *Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988*. Dalam Pasal 9 RA Nomor 6657 mengenai *Ancestral Lands (Tanah Adat)* berbunyi sebagai berikut:

*“For purposes of this act, ancestral lands of each indigeous cultural community shall include, but not limited to, lands in the actual, continuous and open possession and occupation of community and its members; Provided that the Torrens Systems shall be respected.*



*The right of these communities to their ancestral lands shall be protected to ensure the economic, social and cultural well being. In line with the principles of self determination and autonomy, the systems of land ownership, land use and the models of settling land disputes of all these communities must be recognized and respected.*

*Any provisions of the law to the contrary notwithstanding, the PARC may suspend the implementation of this Act with respect to ancestral lands for the purpose of identifying and delineating such lands; Provided that in the autonomous regions, the respective legislature may enact their own laws on ancestral domain subject to the provisions of the Constitution and the principles enunciated in this Act and other national law." (Hustiati, 1990: 64).*

Dari ketentuan Pasal 9 RA Nomor 6657 ini, dapat menarik point-point sebagai berikut:

1. Tanah Adat ini akan mencakup, tapi tidak terbatas pada tanah-tanah yang berada dalam pemilikan dan pendudukan yang nyata, terbuka dan berkelanjutan dari masyarakat adat dan anggotanya.
2. Sistem Torrens harus dihormati.
3. Hak masyarakat ini atas tanah adatnya akan dilindungi untuk menjamin kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya.
4. Sistem pemilikan tanah, penggunaan tanah dan cara penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat ini harus diakui dan dihormati.
5. Di daerah otonom, badan legislatifnya masing-masing dapat mengundang peraturannya sendiri mengenai tanah adat dengan mengindahkan ketentuan Konstitusi dan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Undang-Undang ini dan peraturan nasional lainnya.

Perlindungan terhadap hak komunal ini terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat



Masyarakat Hukum Adat. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan:<sup>12</sup>

1. Hak Ulayat dan yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat (untuk selanjutnya disebut Hak Ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
2. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.”
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
4. Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah).

Dari Peraturan Menteri tersebut di atas jelas apa yang dimaksud dengan tanah ulayat dan hak ulayatnya serta yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan di daerah, adalah Pemerintah Daerah. Selanjutnya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 melimpahkan kewenangan di bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah (Harahap, *op.cit*: 8-9).

Hak Atas Tanah dalam Hukum Adat dapat dikategorikan sebagai berikut: (a) Hak pemilikan pribadi karena warisan; (b) Hak pemilikan pribadi karena jual-beli atau saling tukar; (c) Hak pemilikan karena

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999, Pasal 1.



pengakuan; (d) Hak untuk mendaku atau hak untuk membuka hutan/tanah/lahan secara pribadi; (e) Hak untuk menggarap tanah adat/tanah ulayat di kawasan "kerajaan" (baik dusun atau desa); (f) Hak untuk mengambil hasil hutan di atas tanah ulayat (tanah kawasan "kerajaan"); (g) Hak-hak lain yang berhubungan dengan tanah masyarakat adat (Ibid).

Tanah Ulayat mengandung pengertian sebagai tanah bersama dan tidak boleh dimiliki secara pribadi walaupun terkandung pengertian seolah-olah tanah itu tak bertuan. Dengan adanya UUPA maka tanah ulayat dapat diartikan sebagai bidang tanah minus tanah Negara, walaupun kenyataannya tumpang tindih dengan tanah Negara. Dalam perkembangannya tanah ulayat ataupun "tanah adat" semakin lama semakin terdesak oleh perundang-undangan formal, yang membawa akibat pada terdesaknya kepentingan masyarakat desa disebabkan tidak dimilikinya pegangan tertulis (Ibid). Dalam Pasal 4 UUPA menyebutkan bahwa hak menguasai ada pada Negara, sehingga kedudukan tanah ulayat itupun harus diajukan kepada Negara. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, karenanya mengatur tanah dan hak ulayat itu berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Ibid: 19). Tanpa terbukti adanya masyarakat hukum adat, tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai Negara. Negaralah yang berwenang menentukan ada tidaknya tanah dan hak ulayat yang bersangkutan (Ibid).

Dapat diambil kesimpulan bahwa tanah ulayat berawal dari adanya subyeknya, yaitu masyarakat hukum adat di daerah yang bersangkutan. Tidak diaturnya tanah ulayat secara khusus maka dalam proses



perjalanan tanah ulayat akan selalu berhadapan dengan berbagai masalah. Oleh karena tanah ulayat berada dalam lingkup tanah Negara menurut Undang-Undang, maka untuk memperoleh penguasaan atas tanah ulayat tersebut haruslah dimohonkan, yang tentunya juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk dikabulkannya permohonan tersebut.

Di dalam penjelasan mengenai Pasal 3 UUPA tersebut sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan adat disebut "*beschikkingsrecht*". Selanjutnya dalam "Penjelasan Umum II angka 3 adalah sebagai berikut:

"Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam Pasal 1 dan 2 maka di dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini."

Pasal 3 itu menentukan, bahwa: Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. "Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam Hukum Agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataan hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan



diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan. Sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "*recognitie*", yang memang itu berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.

Sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika suatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan Pasal 3 tersebut di atas. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan Nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu.

Tidaklah dapat dibenarkan jika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan asas pokok yang tercantum dalam Pasal 2 dan dalam praktiknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya.



Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian di atas, ini tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali."<sup>13</sup>

Dari penjelasan umum di atas, jelas bahwa posisi tanah ulayat tetap bersendikan pada kepentingan Nasional. Hubungan antara bangsa, bumi plan air serta kekuasaan Negara berlaku ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, agar hak ulayat itu di-dudukkan pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara, serta yang terpenting tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi termasuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pola penguasaan tanah yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin dan Baduy merupakan budaya secara turun temurun yang dilakukan secara tertib. Secara teoretis budaya penguasaan tanah tersebut mencerminkan pendapat dari Soetandjo Wignjoseobroto dan Bagong Suyanto, bahwa demi berlangsungnya setiap masyarakat mesti berada dalam keadaan tertib. Tanpa keadaan tertib pasti kehidupan masyarakat tidak mungkin akan berlangsung. Berbeda halnya dengan masyarakat serangga yang berada dalam keadaan tertib karena bekerjanya faktor-faktor biologis dan alami, maka pada masyarakat manusia keadaan tertib selalu ditegakkan atas dasar faktor-faktor yang bersifat kultural, serta diusahakan dengan peraturan-peraturan yang bersifat normatif. Pengaturan-pengaturan dan peraturan-peraturan tersebut kadang-kadang dilakukan dengan sengaja, formal, dan terkodifikasi (seperti misalnya dalam bentuk hukum-hukum tertulis, status, atau undang-undang), dan terkadang pula hanya dilakukan secara informal, dan terkodifikasi (seperti dalam bentuk *folkways* dan *mores*). Karena

---

<sup>13</sup> Penjelasan Umum II angka 3 UUPA.



pertimbangan-pertimbangan itu, bagi manusia, hukum paling sedikit berfungsi untuk mencapai ketertiban umum dan pada gilirannya menciptakan keadaan yang kondusif untuk mencapai keadilan.

Pandangan hidup masyarakat Samin dan Baduy terhadap tanah dilakukan untuk menjadi pedoman hidupnya dalam melaksanakan kehidupannya. "*Paugeran*" masyarakat Samin terhadap tanah merupakan suatu hukum yang harus ditaati. Masyarakat Sikep yang kurang menghargai sekolah formal, karena mereka khawatir bahwa kepintaran yang diperoleh dari bersekolah itu adalah pintar tetapi hanyalah untuk *minteri* (mengakali) orang-orang lain. Oleh karena itu sekolah mereka adalah sekolah *di dalam kehidupan* itu sendiri, termasuk bertani menggarap tanah. Dari hasil-hasil dalam sekolah kehidupan ini mereka mencita-citakan taraf sosial yang tinggi namun jangan sampai *ngungkuli* (kelewat melampaui), tetapi kalau hanya mencapai taraf sosial rendah *aja ngantio kasoran* (janganlah sampai begitu direndahkan) terhadap orang-orang lain. Perkembangan penghidupan warga Sikep dengan demikian diharapkan menuju ke masyarakat yang kurang lebih *sama rata* dan *sama rasa*. Menurut Esmi Warassih, bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Menghadapi keadaan demikian, maka peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu. Fungsi hukum tidak cukup sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu. Diuraikan lebih lanjut oleh Esmi Warassih, fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dari masyarakat karena faktor itu merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Singkatnya, sesungguhnya fungsi



hukum sekarang ini sudah mengalami pergeseran yaitu secara lebih aktif melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.

Pemerintah memberi hak ulayat kepada masyarakat Baduy untuk mengolah lahan dan lingkungannya seluas 5.101,8 hektar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 13 tahun 1990, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy membagi tata gunanya menjadi dua fungsi utama, yakni kawasan perlindungan lingkungan (hutan lebur dan hutan tiupan) dan kawasan budidaya (lahan pertanian dan pemukiman). Kawasan perlindungan lingkungan muallak tidak bisa dialihfungsikan untuk kegiatan apa pun; (4) Dilarang menggunakan teknologi kimia, misalnya menggunakan pupuk, obat pemberantas hama penyakit, menggunakan minyak tanah, mandi menggunakan sabun, menggosok gigi menggunakan pasta, dan meracuni ikan; (5) Dilarang menanam tanaman budidaya perkebunan seperti : kopi, kakao, cengkeh, kelapa sawit, dan sebagainya, dan (6) Dilarang memelihara binatang ternak kaki empat, seperti kambing, sapi dan kerbau. Makna dari larangan-larangan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat umum sekarang ini, mulai dari bendungan dengan banjirnya, sawah dengan hamanya, pencabangan hutan dengan eksploitasi sumberdaya alam di dalamnya, pupuk dan insektisida dengan pencemarannya, kopi dan sawit dengan pembabatan hutannya, dan sebagainya. Hikmah yang perlu diambil dari perilaku Masyarakat Baduy adalah kesederhanaan dan hilangnya keserakahan, cintaiah lingkungan jangan alih fungsikan alam yang ada hanya karena untuk kesenangan sesaat.



## DAFTAR ACUAN

- Gautama, S. (1997). *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) dan Peraturan Pelaksanaannya (1996)*. Cetakan Kesepuluh. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hak Penduduk Asli atas Lahan. [http://www.hrw.org/indonesian/reports/2003/01/indonbahasa0103-06.htm#P863\\_257\\_817](http://www.hrw.org/indonesian/reports/2003/01/indonbahasa0103-06.htm#P863_257_817), diakses tanggal 1 April 2011.
- Harsono, B. (1994). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1. Hukum Tanah Nasional*. Cetakan Kelima. Jakarta: Djambatan.
- Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia.
- Kusdinar, A. (2004). "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak Dalam Penanganan Komunitas Adat Terpencil Baduy". *Prosiding Seminar Pengembangan Kawasan Tertinggal Berbasis Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Bappenas.
- Praptodihardjo, S. (1952). *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pembangunan.
- Sumardjono, M.S.W. (2006). *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- \_\_\_\_\_. (1998). "Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara". *Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Soemitro, R.H. (1990). *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S. James Anaya, S.J. (1996). *Indigenous Peoples in International Law*. New York: Oxford University Press.
- Sidharta, B.A. (2000). *Refeksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (1982). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Unger, R.M. (1997). *Law in a Modern society, toward criticism of social theory*. London: The Free Press.
- Utomo, S.L. (2011). "Penguasaan Tanah Masyarakat Adat (Studi Budaya Hukum Masyarakat Samin di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo



Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah". *Disertasi*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Wignjosebroto,S. (1998). "Kebijakan Negara untuk Mengakui atau Tak Mengakui Eksistensi Masyarakat Adat Berikut Hak-hak atas Tanahnya". *Jurnal Masyarakat Adat*. No. 01 tahun 1998.

### **BIODATA PENULIS**

**Stefanus Laksanto Utomo**, adalah perintis Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, menjadi dekan selama dua periode di Universitas yang sama. Ia juga sebagai pendiri dan Ketua Umum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) 2013 - Sekarang. Sekjen pada Assosiasi Profesi Hukum di Indonesia, Tahun 2013 — Sekarang: Wakil Ketua Forum Dekan & Pimpinan Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Se Indonesia, dan sejak 2015 hingga sekarang sebagai Ketua Forum Dekan & Pimpinan Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Se Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia sejak 2017—sekarang. Hingga kini sudah lebih dari 6 buku bidang hukum dihasilkannya dan dipublikasikan di masyarakat. Adapun karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: Pemeriksaan Dari Segi Hukum atau Due Diligence, Edisi Pertama 2008, Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen, Edisi Pertama 2011, Pemeriksaan Dari Segi Hukum atau Due Diligence, Edisi Kedua 2012, Budaya Hukum Masyarakat Samin 2013, Pemeriksaan Dari Segi Hukum atau Due Diligence, Edisi Ketiga 2015, Model Outsource di Indonesia 2015, Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen, Edisi Kedua 2015 serta Hukum Adat 2016.